



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 1522 /KPTS/M/2020

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA
SEKSI W1 (PENJARINGAN-KEBON JERUK), SEKSI W2 UTARA (KEBON
JERUK – ULUJAMI), SEKSI W2 SELATAN (ULUJAMI – PONDOK PINANG),
SEKSI S (PONDOK PINANG – TAMAN MINI), SEKSI E1 (TAMAN MINI –
CIKUNIR), SEKSI E2 (CIKUNIR-CAKUNG), SEKSI E3 (CAKUNG-ROROTAN),
JALAN TOL AKSES TANJUNG PRIOK SEKSI E-1, E-2, E-2A, NS (ROROTAN –
KEBON BAWANG), DAN JALAN TOL PONDOK AREN – ULUJAMI**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi;
- b. bahwa guna penyesuaian tarif pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami – Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang – Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini – Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3

(Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2a, NS (Rorotan – Kebon Bawang), Dan Jalan Tol Pondok Aren – Ulujami, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 710/KPTS/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 382/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Tarif, dan Sistem Pengumpulan Tol Secara Integrasi pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami – Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang – Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini – Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2a, NS (Rorotan – Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren – Ulujami perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami – Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang – Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini – Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2a, NS (Rorotan – Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren – Ulujami;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI W1 (PENJARINGAN-KEBON JERUK), SEKSI W2 UTARA (KEBON JERUK - ULUJAMI), SEKSI W2 SELATAN (ULUJAMI - PONDOK PINANG), SEKSI S (PONDOK PINANG - TAMAN MINI), SEKSI E1 (TAMAN MINI - CIKUNIR), SEKSI E2 (CIKUNIR-CAKUNG), SEKSI E3 (CAKUNG-ROROTAN), JALAN TOL AKSES TANJUNG PRIOK SEKSI E-1, E-2, E-2A, NS (ROROTAN - KEBON BAWANG), DAN JALAN TOL PONDOK AREN - ULUJAMI.

- KESATU : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2a, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren- Ulujami sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi pada wilayah Kota DKI Jakarta dan dilakukan pembulatan terhadap tarif hasil perhitungan tersebut.
- KETIGA : Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.
- KEEMPAT : PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Perseo), PT Marga Lingkar Jakarta, dan PT Jakarta Lingkar Baratsatu berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KELIMA : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami – Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang – Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini – Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2a, NS (Rorotan – Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren – Ulujami sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETUJUH : Besaran tarif tol pada ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami – Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang – Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini – Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2a, NS (Rorotan – Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren – Ulujami sebelum besaran tarif tol penyesuaian berlaku efektif ditetapkan sama dengan besaran tarif tol sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 710/KPTS/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 382/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Tarif, dan Sistem Pengumpulan Tol Secara Integrasi pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami –

Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang – Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini – Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2a, NS (Rorotan – Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren – Ulujami dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor nomor 382/KPTS/M/2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Tarif, dan Sistem Pengumpulan Tol Secara Integrasi pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami – Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang – Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini – Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2a, NS (Rorotan – Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren – Ulujami dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Perseo), PT Marga Lingkar Jakarta, dan PT Jakarta Lingkar Baratsatu wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol Jalan Tol Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami – Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang – Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini – Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2a, NS (Rorotan – Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren – Ulujami yang mencakup antara lain sistem transaksi, jenis golongan

kendaraan, dan besaran tarif tol selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Gubernur DKI Jakarta;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk;
11. Direktur Utama PT Hutama Karya (Perseo);
12. Direktur Utama PT Marga Lingkar Jakarta; dan
13. Direktur Utama PT Jakarta Lingkar Baratsatu.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2020



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 1522 /KPTS/M/2020

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI W1 (PENJARINGAN-KEBON JERUK), SEKSI W2 UTARA (KEBON JERUK – ULUJAMI), SEKSI W2 SELATAN (ULUJAMI – PONDOK PINANG), SEKSI S (PONDOK PINANG – TAMAN MINI), SEKSI E1 (TAMAN MINI – CIKUNIR), SEKSI E2 (CIKUNIR-CAKUNG), SEKSI E3 (CAKUNG-ROROTAN), JALAN TOL AKSES TANJUNG PRIOK SEKSI E-1, E-2, E-2A, NS (ROROTAN – KEBON BAWANG), DAN JALAN TOL PONDOK AREN – ULUJAMI.

BESARAN TARIF TOL

SISTEM TRANSAKSI TERBUKA

Asal dan Tujuan Perjalanan	Besaran Tarif Tol (Rp)				
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1, W2 Utara, W2 Selatan, S, E1, E2, E3, (Penjaringan-Rorotan) Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2A, NS (Rorotan-Kebon Bawang) Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami	16.000	23.500	23.500	31.500	31.500

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besaran Tarif Tol (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Bintaro Viaduct	Pondok Ranji	3.000	4.500	4.500	6.500	6.500



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO